



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MAGELANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Magelang

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31.168,96	31.234,41	31.300,00	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75	31.563,75		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	5.610,41	6.246,88	6.886,00	7.527,78	8.172,22	8.504,35	8.837,85	9.469,13		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Magelang

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31.168,96	31.234,41	31.300,00	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75	31.563,75		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	22.753,34	24.987,53	23.475,00	23.210,64	22.945,07	22.678,28	22.410,26	22.094,63		

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025 KOTA MAGELANG

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
				2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
1.	a. Melaksanakan perencanaan, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana serta standar operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan kebijakan pengurangan sampah plastic di retail dan pasar tradisional 3) Penyusunan edaran bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk menggunakan kerajinan daur ulang sebagai seminar kit di	Dokumen/tahun	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah, Kemenag, PHRI, dan sekolah
			Dokumen/tahun	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah, Kemenag, PHRI, dan sekolah
			Dokumen/tahun	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah, Kemenag, PHRI, dan sekolah
			Dokumen/tahun	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Setda, Disperindag
			Dokumen/tahun	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Perekonomian	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			acara resmi Pemerintah Daerah dan souvenir di acara hajatan pribadi											
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Bimbingan Teknis Persampahan 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan 3) Pemberdayaan dan pelatihan fasilitator persampahan 4) Pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan komposting 5) Pembentukan Bank Sampah baru dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Bank Sampah	Kegiatan/tahun Sosialisasi/tahun Pelatihan/tahun Pelatihan/tahun	12 0 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, sekolah

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025								
					1	5	5	5	5	5			5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
			a. Sekolah Adiwiyata	Bank sampah/tahun																		
			b. Sekolah Non Adiwiyata	Bank sampah/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			c. Pondok Pesantren	Bank sampah/tahun	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kemendiknas	
			d. Perkantoran	Bank sampah/tahun	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah	
			e. Masyarakat	Bank sampah/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan	
			1) Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan melalui <i>software</i>	<i>Software</i> /tahun	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup		
			2) Pelaporan penerapan pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga																			
			a. Kampung Organik/bank sampah	unit/tahun	50	55	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan	
			b. Perkantoran	unit/tahun	0	5	10	15	20	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah	
			c. TPS 3R	unit/tahun	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup		
			d. Pasar	unit/tahun	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag	
			e. Rumah Sakit	unit/tahun	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup		
			f. Sekolah Adiwiyata	unit/tahun	5	10	15	20	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			g. Sekolah Non-Adiwiyata	unit/tahun	0	1	2	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			h. Pondok pesantren	unit/tahun	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemendiknas	
			i. Universitas	unit/tahun	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup		
			j. Rumah Makan/Restauran	unit/tahun	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			k. Swalayan/retail	unit/tahun	0	0	0	6	10	15	20	26	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
			l. Hotel	unit/tahun	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
			m. Terminal	unit/tahun	0	0	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan
			n. Taman Kyai Langgeng	unit/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengurangan penggunaan plastik, kardus, sterofoam, dan tisu dalam menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan sosialisasi, jamuan tamu, dan acara sejenisnya.	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			b. Sekolah Non Adiwiyata	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag
			c. Pondok Pesantren	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
			e. Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
			f. Masyarakat	RW	0	0	0	5	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			2) Penyediaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan kembali untuk keperluan rapat;											
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			b. Sekolah Non Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			c. Pondok Pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag
			d. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
			e. Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
			3) Pengurangan penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai, sedotan plastik, dan kantong plastik di kantin.											
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			b. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			c. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
			4) Pengurangan pencetakan bahan rapat dan undangan rapat internal dengan mengirimkannya dalam bentuk digital melalui surat elektronik atau media sosial;											
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			b. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			c. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a. Perkantoran	unit	3	5	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
			b. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			c. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			d. Pondok pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag
			e. Universitas	unit	0	0	0	1	2	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			f. Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
			10) Pembuatan, penimbangan dan pencatatan berat <i>ecobrick</i> pada:											
			a. Kampung Organik dan Bank Sampah	unit	0	15	20	25	30	35	40	45	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			b. Perkantoran	unit	0	3	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
			c. TPS 3R	unit	0	0	3	4	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Pasar	unit	0	0	1	2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
			e. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			f. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			g. Pondok pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			h. Universitas	unit	0	0	0	1	2	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			i. Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
			11) Penggunaan <i>ecobrick</i> dalam dalam karnaval dan acara sejenisnya	peserta	0	1	10	15	20	25	30	35	Bagian Pembangunan Setda	Seluruh Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, dan sekolah
			12) Pungut sampah pada Peringatan HPSN	kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			13) Pemantauan Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			14) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung organik	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
			15) Pendampingan pengelolaan persampahan	kelurahan	17	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Lingkungan Hidup	
			1) Pengintegrasian keaktifan menabung Sampah dalam											
			a. Penilaian kinerja pegawai	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	BKPP
			b. Penilaian prestasi bagi peserta didik	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas pendidikan
			c. Pengurusan administrasi RT dan RW	RT/RW	0	0	0	17	34	51	68	85	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui lomba											
			a. bank sampah	Peserta	17	20	25	30	35	40	45	50	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			b. kampung organik	Peserta	17	20	25	30	35	40	45	50	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			c. kreasi daur ulang	peserta	0	0	17	20	25	30	35	40	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Disperindag
			3) Persyaratan peserta lomba di bidang lingkungan harus menjadi	kategori lomba	0	6	7	8	9	10	11	12	DLH, PKK, Kecamatan,	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025				
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	masabah aktif di bank sampah kota dan melakukan kegiatan pengomposan															
			1) Penerapan konsep pemanfaatan sampah anorganik laku jual pada usaha dan atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan	Usaha/kegiatan	0	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	Dinas Lingkungan Hidup	DPMP TSP	
		2) Penerapan pengurangan sampah plastik																
		a. swalayan dan toko	Swalayan dan toko/tahun	0	0	0	6	10	15	20	26		Disperindag	Disperindag				
		b. pasar	Pasar/tahun	0	0	1	2	3	4	5	5		Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag				
			Perda/perwal	0	0	0	1	0	1	0	0		Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Setda				
		a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembuatan kebijakan pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah															
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan Anggaran penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Magelang	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda			

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	dokumen / tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembinaan petugas penanganan sampah	kegiatan	2	3	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
		e. Pembentukan sistem informasi	1)Perbaikan system pencatatan tonase sampah yang masuk di TPA 2)Penyediaan sistem informasi pemantauan titik rawan sampah	kegiatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
				kegiatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
				kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominsta

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Sosialisasi kebijakan penanganan sampah 2) Pemeliharaan taman kota dengan memanfaatkan kompos hasil pengolahan sampah organik 3) Pengurukan sel aktif TPA dengan menggunakan kompos hasil pengolahan sampah organik 4) Penataan taman kota dengan menggunakan produk daur ulang	kegiatan unit kegiatan unit	1 0 0 0	1 10 0 37	1 15 20 41	1 20 25 43	1 30 2 45	1 35 2 47	1 40 2 50	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Dinas Pasar	
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pengoptimalan TPS 3R a. taman b. petugas sapanu c. pasar	unit kecamatan unit	0 0 0	35 2 0	38 3 0	40 3 2	53 3 4	55 3 5	58 3 6	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag	
		h. Penguatan penegakan hukum	Penegakan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemantauan titik-titik rawan sampah melalui CCTV	kegiatan titik	0 0	1 0	1 20	1 30	1 40	1 50	1 60	Satpol PP Dinas Lingkungan Hidup	DLH, Kecamatan Dishub, Diskominsta	
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengangkutan sampah terpilah oleh swasta dari sumber ke TPA	perusahaan	0	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	2)Penyediaan sarana dan prasarana tempat dropping botol PET, gelas plastik dan Tetrapack atau sejenisnya oleh penyelenggara event	event	0	0	1	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1)Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai jenis sampah a. <i>dump truck</i> b. <i>road sweeper</i>	unit	0	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	2)Pengadaan sarana dan prasarana terpilah a. <i>compact</i> b. <i>container</i>	unit	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			3)Pengadaan sarana pengolahan sampah plastik	unit	1	0	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
			4)Pengadaan sarana pengolahan sampah organik	paket	1	0	0	1	1	1	1	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	
			5)Pendirian rumah magot	Unit/tahun	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Disperindag, PHRI
		k. Penerapan dan pengembang	Studi banding untuk petugas penanganan sampah yang berprestasi	kegiatan	0	0	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		an sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan sanksi kepada petugas penanganan sampah yang tidak memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan	kegiatan	0	0	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO